





(Good Corporate Governance)

Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja bank,tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibility), indepedensi dan kesetaraan (fearness). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Tegallalang tahun 2018 terdiri dari:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- 3. Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi Kepatuhan
- Penerapan fungsi Audit Intern dan Ekstern
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Rencana Bisnis Bank
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT BPR Nusamba Tegallalang dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tegallalang, 29 April 2019 PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG

Direksi

I Made Suwitrayasa, SE

Direktur Utama

1 8 B

Nyoman Suarjana, SH

Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Persetujuan	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2
BAB III Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15
BAB IV Benturan Kepentingan	25
BAB V Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern	27
BAB VI Batas Maksimum Pemberian Kredit	33
BAB VII Rencana Bisnis Bank	35
BAB VIII Transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan Bank	37
BAB IX Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	40

PERSETUJUAN

Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. BPR Nusamba Tegallalang, setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance atau Tata Kelola PT. BPR Nusamba Tegallalang, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance atau Tata Kelola PT. BPR Nusamba Tegallalang. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance atau Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Tegallalang.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanngung jawab.

Tegallalang, 28 April 2019

PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG

ade Suvitravasa, SE

Direktur Utama

Keut Komplit, SH Komisaris Utama

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya. Dalam rangka meminimalkan resiko kerugian, maka PT. BPR Nusamba Tegallalang dalam melaksanakan kegiatanya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukanya POJK No 04/POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK. No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yakni Tranparansi (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Keterbukaan (*Fairness*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Tegallalang.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

anggota Direksi Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusamba Tegallalang adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur. Susunan anggota Direksi PT. BPR Nusamba Tegallalang per 31 Desember 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 PT. BPR Nusamba Tegallalang pada tanggal 09 April 2018 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Made Suwitrayasa, SE
Direktur	I Nyoman Suarjana, SH

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Penugasan anggota Direksi telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. Adapun tugas dan tanggung jawab direksi,antara lain:

A. Direktur Utama

> Tanggung Jawab

- 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia sebaik-baiknya.
- 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaanyang optimal, sehat, dan efisien.
- 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
- 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU0 dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi:
 - a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 - d. Memebentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT
 - e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
 - f. Memastikan bahwa kebijakan dan prossedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sector jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
- 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.

- Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.
- 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko.
- 13. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beropersi secara independen.
- 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.
- 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko BPR.
- 16. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
- 17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.
- 18. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- 19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 20. Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

> Tugas

- Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
- Melaporkan kepada perseroan tentangg saham yan dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
- 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.
- 5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan.
- 6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
- 7. Mrnyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT.
- 9. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.
- 10. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang-undangan.
- 11. Memasikan penerapan dan pelaksanaan tentang perlindungan konsumen.
- 12. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara optimal.
- 13. Menjaga likuiditassecara optimal.
- 14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar

- 15. Memastikan system/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
- 17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, dan Internal Audit.
- 18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi /lokasijaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
- 19. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hokum dengan tetap berpedoman pada prinsip *cost and benefit*.
- 20. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
- 21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif
- 22. Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan.
- 23. Independen terhadap pemegang saham pengendali
- 24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
- 25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan memgurus bank serta bertanggung jawab terhadap kekayaan Bank.
- 27. Mengkoordinir dan memimpin setiap bagian dalam organisasi
- 28. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatanatau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.
- 29. Mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- 30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangandan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- 31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi: Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- 34. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
- Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
- 37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- 39. Memastikan pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi keuangan.

B. Direktur

> Tanggung Jawab

- 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia sebaik-baiknya.
- 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaanyang optimal, sehat, dan efisien.
- 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.

- 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU0 dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang meliputi:
 - h. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
 - j. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 - k. Memebentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT
 - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.
 - m. Memastikan bahwa kebijakan dan prossedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sector jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - n. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.
- 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
- Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko.

- 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.
- 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko.
- 13. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beropersi secara independen.
- 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan .
- 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko BPR.
- 16. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
- 17. Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko..
- 18. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- 19. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 20. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

- Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
- 2. Melaporkan kepada perseroan tentangg saham yan dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
- 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.
- Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
- 6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan.
- 7. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran.
- 8. Besama-sama Direktur Utama mernyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT.
- 10. Bersama-sama Direktur Utama membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan.
- 11. Memasikan penerapan dan pelaksanaan tentang perlindungan konsumen.
- 12. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan perkreditan dan permodalan secara optimal untuk mencapaitingkat kesehatan yang baik.

- 13. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar
- 14. Memastikan system/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 15. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
- 16. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, dan Internal Audit.
- 17. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi /lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
- 18. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
- 19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif
- 20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.
- 21. Berkewajiban bekerja secara kolegial dan transparan.
- 22. Independen terhadap pemegang saham pengendali
- 23. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
- 24. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 25. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus bank serta bertanggung jawab terhadap kekayaan Bank.
- 26. Mengkoordinir dan memimpin setiap bagian dalam organisasi.
- 27. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatanatau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.

- 28. Mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 29. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangandan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi: Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- 33. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 34. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 35. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 37. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- 38. Memastikan pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi keuangan.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- A. Lebih focus pada pemberian kredit Mikro dan menggarap nasabah pekerja dikapal pesiar, kesehatan, dan petani jeruk.
- B. Mengurangi pemberian kredit Rp. 200jt keatas
- C. Mengaktifkan FGD, pemasaran bersama, dan pemasaran crosselling.
- D. Secara rutin melaksanakan GKL (Gelar Kredit Lancar) dan GKB (Gelar Kredit Bermasalah) diawal dan pertengahan bulan.
- E. Mapping area dan monitoring pengendapan FO
- F. Monitoring oleh bagian SDM & Umum untuk pengeluaran biaya

4. Kepemilikan saham Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Kepemilikan saham					
Tuna Dirensi	BPR Nusamba	Perusahaan lain				
I Made Suwitrayasa, SE	-	-				
I Nyoman Suarjana, SH	-	-				

5. Masa Jabatan Direksi

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi:

N	Nama	Jabatan	Masa	Jabatan	Persetujuan OJK
0			Jabatan	Berakhir	
1.	Made Suwitrayasa, SE	Direktur	25-03-	24-03-2019	S-
	-	Utama	2016		148/KO.312/2015
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Direktur	25-03-	24-03-2019	S-
			2016		148/KO.312/2015

6. Sertifikasi Profesi Direksi

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Nama Direksi Jabatan			
1.	Made Suwitrayasa, SE	Direktur Utama	65100 1210 6 3162 2016		
2.	I Nyoman Suarjana, SH	Direktur	65100 1210 6 3599 2017		

7. Hubungan keuangan da/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jaba			ga sampai ua dengan :	Hubunga	n keuangan	dengan :
7 (43)	tan Dewan Komisaris Direksi PSP		PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP	

		Y	Tidak	Y	Tida k	Y	Tidak	Y	Tidak	Y	Tidak	Y a	Tidak
I Made	Dirut		v		v		v		v		v		v
Suwitray													
asa, SE													
Ι	Direk		v		V		v		v		V		v
Nyoman	tur												
Suarjana,													
SH													

8. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal perkomponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2018

	Jumlah	diterima dalam 1 tahun			
Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Anggota Direksi				
	Orang	Dalam jutaan rupiah			
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan	2	Rp. 795.665			
rutin, tantiem dan fasilitas lainnya					
dalam bentuk non-natura) Fasilitas					
lain					
1. Fasilitas lain dalam bentuk natura					
:					
a. Perumahan		a. Rp. 14.250			
b. Tunjangan kesehatan		b. Rp. 7.680			
Total		Rp. 817.595			

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Komisaris PT. BPR Nusamba Tegallalang adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Tegallalang tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusamba Tegallalang. Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Tegallalang per 31 Desember 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 PT. BPR Nusamba Tegallalang tanggal 09 April 2018 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Ketut Komplit, SH
Komisaris	I Made Artana, SE

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Nusamba Tegallalang yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan. Selain sebagai dewan komisaris di PT.BPR Nusamba Mengwi,kedua dewan komisaris memiliki jabatan diperusahaan lain,namun masih dalam satu group,yaitu:

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan
I Ketut Komplit, SH	K omicaric I Itama	PT.BPR Nusamba Mengwi dan PT. BPR Mitra Harmoni Mataram
I Made Artana, SE	K omicaric	PT.BPR Nusamba Kubutambahan dan PT.BPR Nusamba Manggis

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,maka dewan komisaris harus bersikap dan bertindak independen. PT.BPR Nusamba Tegallalang telah menerapkan ketentuan mengenai GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, antara lain:

A. Komisaris Utama

Tanggung Jawab

- 1. Memastikan operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.
- 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.
- 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan
- 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

> Tugas

- 1. Mengawasi kebijakan Direksi
- 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu:
 - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi.

- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT
- Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Memastikan adanya system identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR)
- e. Memantau pengkinian profil nasabah
- f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan
- g. Memantau penyusunan laporan STR
- h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT, dan
- i. Memastikan system pencatatan yang baik untuk identifikasi STR
- 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi
- 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham
- 5. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran
- 6. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi
- 7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulanan.
- 8. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
- 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.
- 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester.
- 11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- 12. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- 13. Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris

- 14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.
- 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsipprinsip *Good Corporate Governance (GCG)*
- 16. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank
 - c. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
 - d. Batas maksimum penyaluran dana
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank
- 17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- 18. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris, dan/atau Audit Ekstern
- 19. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 20. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 22. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 23. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- 24. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

B. Komisaris

> Tanggung Jawab

- 1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- 3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
- 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.
- 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko, paling sedikit setiap semester.
- 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.
- 8. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

> Tugas

- 1. Bersama-sama Kisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi
- 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu:
 - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi.
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT
 - Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Memastikan adanya system identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR)
- e. Memantau pengkinian profil nasabah
- f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan
- g. Memantau penyusunan laporan STR
- h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT, dan
- i. Memastikan system pencatatan yang baik untuk identifikasi STR
- 3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi
- 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham
- 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran
- 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada Direksi
- 7. Mbersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulanan.
- 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
- 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.
- 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester.
- 11. Bersama-sama Komisaris membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- 12. Bersama-sama Komisaris Utama melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- 13. Bersama-sama Komisaris Utama mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris

- 14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.
- 15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsipprinsip *Good Corporate Governance (GCG)*
- 16. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank
 - c. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
 - d. Batas maksimum penyaluran dana
 - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank
- 17. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- 18. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris, dan/atau Audit Ekstern
- 19. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 20. Bersama-sama KOmisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
- 21. Bertanggung jawab sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank
- 22. Bertanggung jawab tehadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 23. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.

- 24. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- 25. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- 26. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

3. Rekomendasi Dewan Direksi

- A. Membuat program pengembangan berskala prioritas dengan memilah setiap prospek atau potensi pasar
- B. Melakukan mapping nasabah kredit untuk mengukur kekuatan produk kredit BPR sesuai segmen yang ada disetiap jaringan kantor.
- C. Melakukan kolaborasi seluruh jajaran pejabat BPR khususnya persamaan persepsi dalam menetapkan strategipengembangan kredit.
- D. Menurunkan dan penyelesaian NPL sesuai action plan yang telah dikomitmenkan kepada OJK
- E. Memantau perkembangan produk unggulan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta pencapaian target penghimpun dana murah
- F. Memantau efektivitas biaya dan tagrt biaya

4. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

	Kepemilikan saham					
Nama Direksi	BPR	BPR Lain	Perusahaan lain			
	Nusamba					
I Ketut Komplit, SH	-	-	-			
I Made Artana, SE	-	-	-			

5. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama Jaba		Masa	Jabatan	Persetujuan OJK
			Jabatan	Berakhir	
1	I Ketut Komplit,	Komisari	25-03-2016	24-03-2019	S-
1	SH	s Utama			148/KO.312/2015
2	I Made Artana,SE	Komisari	25-03-2016	24-03-2019	S-
	I Made Altalia, SE	S			148/KO.312/2015

6. Sertifikasi Dewan Komisaris

Sampai dengan tahun 2018, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

]	No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi
]	1.	I Ketut Komplit, SH	Komisaris Utama	65100 1210 6 0397 2015
2	2.	I Made Artana, SE	Komisaris	64127 1120 6 2320 2018

7. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

			Hubung ngan d				_	H	ubunga	ın kei	n keuangan dengan :			
Nama	Jabata n		ewan misar is	Direksi PSP Dewan Komisaris Direksi		Direksi PSP Direksi				P	SP			
		Y	Tida	Y	Tida	Ya	Tida	Ya	Tida	Ya	Tida	Ya	Tida	
		a	k	a	k		k		k		k		k	
I Ketut	Komut		v		v		v		v		v		v	
Komplit, SH														
I Made	Komis		v		v		v		v		v		v	
Artana, SE	aris													

8. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2018

	Jumlah diterima dalam 1 tahun				
Jenis remunerasi dan fasilitas lain	I	Dewan Komisaris			
	Orang	Dalam jutaan rupiah			
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan	2	Rp. 365.402			
rutin, tantiem dan fasilitas lainnya					

dalam bentuk non-natura)Fasilitas		
lain		
1. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
1. Tunjangan perumahan	2	-
2. Tunjangan kesehatan		
Total		Rp. 365.402

9. Frekuensi Rapat dewan Komisaris

Selama tahun 2018, dewan komisaris telah melaksanakan rapat-rapat, yaitu

T1		Keter	angan
Rapat	Materi Rapat	Notule n	Daftar Hadir
Kamis,	1. Evaluasi Kinerja per-Februari 2018		
22 Maret	2. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT	Ada	Ada
Kamis, 22 Maret 2018 Kamis, 17 Mei 2018 Kamis, 13 Septembe r 2018	3. Isu-isu Strategis dan Rekomendasi Dewan Komisaris		
Kamis,	1. Evaluasi Kinerja per-April 2018		
	2. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT	Ada	Ada
2018	3. Isu-isu Strategis dan Rekomendasi Dewan Komisaris		
	1. Evaluasi Kinerja sampai dengan Agustus 2018		
· · ·	2. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan II 2018		
_	3. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT	Ada	Ada
-	4. Isu Isu Strategis dan Rekomendasi Dewan Komisaris		
	5. Rekomendasi pengembangan dan perbaikan kinerja oleh Dewan Komisaris		
	1. Kinerja sampai dengan Nopember 2018		
,	2. Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris Triwulan III 2018		Ada
	3. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT	Ada	
r 2018	4. Isu Isu Strategis dan Rekomendasi Dewan Komisaris		
	5. Rekomendasi pengembangan dan perbaikan kinerja oleh Dewan Komisaris		

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4. Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Tegallalang telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusa n	Jenis Transaksi	NilaiTransaksi (jutaanRupiah)	Keterangan*
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1. Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR pasal 52, bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.106/SK/TGL/DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dan telah dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.1061/TGL/DIR/IX/2017 tanggal 20 September 2017 namun belum mendapat balasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Kepatuhan

- a. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *business plan*. Sedangakan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.

- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.
- f. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.
- g. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Tegallalang.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 2) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 3) Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi
 Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai
 kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur
 Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari
 peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku.

3. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya

- a. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung jawab pelaksana Program APU & PPT.
- b. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
- c. Pemantauan pemenuhan ketentuan Good Corporate Governance (GCG) BPR
- d. Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
- e. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
 - > Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainya dalam operasional.
 - > Tidak adanya pengaduan nasabah
 - ➤ Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi
 - ➤ Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2018 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
 - > Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dar ditidaklanjuti.
 - ➤ Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - Rasio NPL-*gross* sebesar 8.45 % dan NPL- *net* sebesar 7.79 % pada bulan Desember 2018
 - Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.

B. Penerapan Fungsi Audit Intern


Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat dalam penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak

terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan audit secara independen.
- 2. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- 3. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.
- PT. BPR Nusamba Tegallalang juga telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan POJK No.4/OJK.03/2015 pasal 59 (2). Penunjukan Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal tersebut diatas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.9/TGL/SK/DIR/II/207 tanggal 17 Pebruari serta telah dicatat pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan No. S-52/KR.0812/2017 tanggal 26 April 2017. SKAI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang SKAI sebagai pejabat eksekutif BPR yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab,antara lain:
 - 1. Mengawasi operasional BPR baik dari tingkat kepatuhan maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan

- Mengawasi, menganalisis dan menilai di bidang keuangan,akuntansi,operasionaldan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi sumber daya dan dana
- 4. Melakukan audit investigasi atas temuan-temuan yang dianggap dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.



C. Audit Ekstern

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

PT. BPR Nusamba Tegallalang telah menunjuk Kantor Akuntan Publik "Drs. Suprihadi & Rekan" untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat penugasan nomor : 906/TGL/DIR/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018. Pada tanggal 15 Maret 2019, Kantor Akuntan Publik "Drs. Suprihadi & Rekan" telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Tegallalang Tahun 2018 dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK** (**Batas Maksimum Pemberian Kredit**). Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*). Hal utama dalam pengaturan **BMPK** adalah:

- 1. Penyediaan dana kepada **PIHAK TERKAIT** ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
- 2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 20% dari modal bank.
- 3. Penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 30 % dari modal bank

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

	BMPK TERKAIT (ribuan)												
NIO	Dulon	Modal	Modal BMPK		D. I'm at								
No	Bulan	KPMM	10%	Jumlah	Realisasi								
1	Januari	8.288.402	828.840	8	702.142								
2	Pebruari	8.304.183	830.418	8	734.913								
3	Maret	8.367.020	896.702	8	770.258								
4	April	8.213.124	821.312	8	752.317								
5	Mei	8.361.480	836.148	8	704.565								

6	Juni	7.205.795	720.580	8	742.801
7	Juli	7.152.373	715.237	8	705.152
8	Agustus	7.143.034	714.303	7	677.895
9	September	7.668.041	766.804	7	668.268
10	Oktober	7.668.041	766.804	7	683.282
11	November	7.488.018	748.802	7	715.552
12	Desember	7.744.931	774.493	7	667.931

Sedangkan penyediaan dana pihak tidak terkait dan kepada kelompok periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

		ВМРК Т	IDAK TERK	AIT (ribua	n)	
No	Bulan	Modal	BMPK		BMPK	
No	Bulan	KPMM	20%	Realisasi	30%	Realisasi
1	Januari	8.288.402	1.657.680	-	2.486.521	-
2	Pebruari	8.304.183	1.660.837	-	2.491.255	-
3	Maret	8.37.020	1.673.404	-	2.510.106	-
4	April	8.213.124	1.642.625	-	2.463.937	-
5	Mei	8.361.480	1.672.296	-	2.508.444	-
6	Juni	7.205.795	1.441.159	-	2.161.159	-
7	Juli	7.152.373	1.430.475	-	2.145.712	-
8	Agustus	7.143.034	1.428.607	-	2.142.910	-
9	September	7.668.041	1.533.608	-	2.300.412	-
10	Oktober	7.668.041	1.533.608	-	2.300.412	-
11	November	7.488.018	1.497.604	-	2.246.405	-
12	Desember	7.744.931	1.548.986	-	2.323.479	-

BAB VII

RENCANA BISNIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati- hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank. Rencana Strategis Bank telah disusun secara komperehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor- faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehatihatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

PT. BPR Nusamba tegallalang telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan serta telah menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. PT. BPR Nusamba Tegallalang sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai lembaga keuangan Bank senantiasa menjaga dan menciptakan manajemen yang kondusif, dimana pengelola dituntut bekerja dengan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga dapat berkembang secara baik dan sehat.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) merupakan suatu kebutuhan pokok manajemen sebagai instrument, tolok ukur dan pedoman serta arahan dalam melangkah, melaksanakan dan mencapai tujuan perusahaan, adapun didalamnya memuat garis-garis besar sasaran pokok antara lain:

- Rencana Penyaluran dana (kredit) dan penghimpunan dana (Tabungan dan Deposito) dengan penjelasan singkat mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target.
- 2. Rencana pengembangan sumber daya manusia.
- 3. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja bank.
- 4. Proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba/rugi

BAB VIII

TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Dalam rangka penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, PT. BPR Nusamba Tegallalang wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya:

1. Laporan Tahunan

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Nusamba Tegallalang meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya. Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Pubik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Bank Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat, kantor cabang dan di seluruh kantor kas PT. BPR Nusamba Tegallalang

Informasi kondisi non keuangan PT. BPR Nusamba Tegallalang telah dituangkan secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut :

1. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Nusamba Tegallalang selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertnggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4.8:1
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1.5:1
Raso gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	2:1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2.5:1
Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi	1.8:1

2. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi

Internal			Jumlah k	-	ng dilakuka	n oleh				
Fraud										
Dalam 1	Direl	ksi	Dew	an	Pegawai	tetap	Pegawai	tidak		
tahun			Komis	aris			teta	p		
	Tahun	Tahu	Tahun	Tahu	Tahun	Tahu	Tahun	Tahu		
	sebelum	n	sebelum	n	sebelum	n	sebelum	n		
	nya	Lapor	nya	Lapor	nya	Lapor	nya	Lapor		
		an		an		an		an		
Total	-	-	-	-	-	-	-	=		
fraud										
Telah		-		-		-		-		
diselesai										
kan										
Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-		
proses										
penyele-										
saian di										
internal										
BPR										
Belum	-	-	-	-	-	-	-	-		
diupaya-										
kan										

penyele-				
saiannya				
Telah di-	-	-	-	-
tindak-				
lanjuti				
melalui				
proses				
hukum				

3. Permasalahan hukum perdata dan pidana

Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan	-	-
Hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB IX
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola		
Nilai Komposit	Peringkat Komposit	
1.40	Sangat Baik	
	Analisis	

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian atas pelaksanaan GCG, dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di BPR Nusamba Tegallalang telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti, tindak lanjut hasil audit intern, mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, dan peningkatan kinerja BPR lebih diperhatikan. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dewan Komisaris telah lulus uji Fit & Proper Test sehingga integritas dan reputasi yang dimilikinya mampu bertanggung jawab kepada Pemegang Saham serta stakeholders secara independen. Dewan Komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan tugas, sehingga mampu mengontrol, memberikan saran dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada BPR Nusamba Tegallalang telah diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan yang berlaku sejak 27 Desember 2016 dan juga terdapat dalam pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan diberlakukannya Pedoman Benturan Kepentingan tersebut memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan Bank di BPR Nusamba Tegallalang telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai

dengan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan. Pada BPR Nusamba Tegallalang Satuan Kerja Audit Internal selaku yang bertanggung jawab menjalankan fungsi audit intern menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum staf melalui rekomendasi yang independen dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan fungsi audit ekstern di BPR Nusamba Tegallalang dilakukan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan persyaratan minimum yang telah ditetap, sehingga hasil audit dan management letter yang disampaikan oleh KAP kepada BPR lengkap dan transparan. BPR Nusamba Tegallalang telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait. Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi BPR Nusamba Tegallalang sesuai dengan visi dan misi Bank, termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank. Sistem pelaporan keuangan pada BPR Nusamba Tegallalang sudah transparan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page Nusamba Tegallalang. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai Pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tegallalang, 29 April 2018

reganalang, 29 April 2012

Ketut Komplit, SH Komisaris Utama

Made Suwitrayasa, SE Direktur Utama